BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 11/HK.01.01/K.KH-07/07/2026

TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang

a Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tahun 2025, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
b bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu tahun 2024; dan
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Tahun 2018.

Mengingat

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2026, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA PPID Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembina dan Pengarah PPID:
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 3. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuens terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
 4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.

b. Penanggung Jawab/Atasan PPID
 1. Bertanggung jawab terhadap pengelola dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
 2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi.
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 4. Mewakili Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

c. Tim Pertimbangan PPID
 1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang dikecualikan; dan
 2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Oprasional Prosedu(SOP) yang terkait dengan PPID.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan infomasi dan dokumentasi;
 2. Menyimpan, mendokumemasikan, menyediakan dan memberi pelayanan infomasi kepada publik;
 3. Melakukan klasifikasi Infomasi Publik dan/mau pengubahannya;
 4. Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
 5. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang di kecualikan;
 6. Melakukan pemutakhiran infomasi dan dokumentasi dan
 7. Menyediakan infomasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Pengelola Infomasi dan Dokumentasi

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan infomasi di masing masing Bagian untuk PPID Bawaslu dan di masing-masing, Subagian untuk PPID Bawaslu Provinsi;
2. Menyerahkan bentuk fisik, soft File dnn/mnu dahar infomasi yang Ichh dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan Infomasi Publik;
3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasikaasi Arsip di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;dan
4. Menyusun draf surat penimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon infomasi.

f. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dan seluruh unit kerja;dan
2. Melakukan pengolahan. penataan, dan penyimpanan infomasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja.

g. Desk Informasi

1. bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima infomasi dari Pengelola Infomasi dan Dokumentasi;
2. menerima formulir permohonan infomasi dari pemohon infomasi berdasarkan permohonan tertulis;
3. melakukan registrasi dan penerusan formulir infomasi dari pemohon infomasi kepada PPID;
4. menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada pemohon infomasi;
5. menyerahkan infomasi (dalam bentuk hardcopy dan/atau sotcopy) kepada pemohon infomasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID; dan
6. membuat laporan aktivitas pelayanan infomasi kepada PPID.Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan

h. Unit PPID Bawaslu Kabupaten/Kota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi publik dan melakukan koordinasi ke PPID Bawaslu; dan
2. Unit Layanan Infomasi Publik Bawaslu Kabupateanota melaporkan dan menyerahkan Infomasi Publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan kepada PPID Bawaslu Provinsi dan PPLD Bawaslu melalui PPID Bawaslu Provinsi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Pembina dan Pengarah PPID;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 15 Juli 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KETUA,



ANTONIUS

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta (Sebagai Laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 11/HK.01.01/K.KH-07/07/2026
TANGGAL : 15 Juli 2026

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BAWASLU KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1.	Antonius, S.P.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Pembina KIP atau PPID
2	Agus Supriyanto, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Tim Pertimbangan PPID
3	Faiqul Marom, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Tim Pertimbangan PPID
4	Jonson, SH., M.M	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
5	Tiara Aprili, S.S.T	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID)
6	Erik Yamani	Staf Administrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan Informasi
7	Amienullah, S.H.	Staf PKPP Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
8	Lina Pasaribu, S.Pd	Staf Penata Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi
9	Siti Fatimah, S.Pd.I	Staf Penata Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi
10	Agustinawati, S.A.B	Staf Perencanaan Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
11	Frisca Andriyani, S.I.P.	Staf Ahli Pertama Pranata Humas	Petugas Pelayanan Informasi
12	Winda Ningrum Sari, S.H.	Staf PKPP Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
13	Riska Novita Rahayu, S.I.P	Staf PKPP Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
14	Alex Candra Pamungkas, S.H	Staf Analis Hukum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
15	Dina Andarini, S.E	Staf APK APBN Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
16	Nurhayati, S.H	Staf PKPP Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KETUA,



ANTONIUS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).